



PUTUSAN

NOMOR 107/PDT/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KASNA, umur 61 tahun, suku Melayu, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat sekarang Panai Jorong Bawah Masjid Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat I/Pembanding I.
2. JUMATIS, umur 53 tahun, suku Melayu, pekerjaan Ibuk Rumah Tangga, alamat sekarang Panai Jorong Bawah Masjid Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat II/Pembanding II.
3. NURAIDA, umur 50 tahun, suku Melayu, pekerjaan PNS, alamat Panai Jorong Bawah masjid Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT III/Pembanding III.
4. DESWITA, umur 49 tahun, suku Melayu, pekerjaan Ibuk Rumah Tangga, alamat Panai Jorong Bawah Masjid Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat IV/Pembanding IV.

Atau keempat nama tersebut diatas disebut Para Penggugat/Para Pembanding.

Para Penggugat memberikan kuasa kepada:

1. NOFIARDI, SH
2. YULMONDRI, SH

Adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jorong PBS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 26 Oktober 2017 dibawah Nomor 66/SK/X/2017/PN-Kbr.

Lawan :

1. ONDETRA, umur 43 tahun, suku Caniago, pekerjaan swasta, alamat Jorong Balai Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASRUL, umur 49 tahun, suku Caniago, pekerjaan swasta, alamat Jorong Balai Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II.
3. ELISDAR, umur 57 tahun, suku Caniago, pekerjaan tani, alamat Jorong Bawah Masjid Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III.
4. AGUS WANTRI, umur 41 tahun, suku Caniago, pekerjaan sopir, alamat Jorong Balai Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/Terbanding IV.
5. MULIA HASAN, umur 35 tahun, suku Caniago, pekerjaan swasta, alamat Jorong Balai Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V/Terbanding V.
6. MARTALENA, umur 40 tahun, suku Caniago, pekerjaan swasta, alamat Jorong Bawah Masjid Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/Terbanding VI.
7. ASMARLEN, umur 50 tahun, suku Caniago, pekerjaan Ibuk Rumah Tangga, alamat Jorong Balai Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII/Terbanding VII.

Atau ketujuh nama diatas disebut sebagai Para Tergugat/Para Terbanding.

Para Tergugat/Para Terbanding memberikan kuasa kepada Y U R L I, S H. dan R O S I T A, S H. MH Advokat dan Pengacara, Keduanya beralamat dan berkantor di Jalan Jhoni Anwar No.22.C RT.02.RW.II Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang, berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal, 27 Nopember 2017, dan Surat Kuasa ini juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah No.72/SK/PDT/2017/ PN.Kbr tanggal 28 Nopember 2017

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 107/PDT/2018/PT PDG, tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Kbr., tanggal 8 Mei 2018, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari alm. Bapak SYAFI' I DT.RAJO MALANO yang meninggal dunia sekitar tahun 1973 dan ibu yang bernama NURILAH I, Para Penggugat beradik kakak berjumlah 6 (enam) orang dimana kakak yang paling tua bernama YURNALIS sudah meninggal dunia, sedangkan saudara Para Penggugat yang laki laki bernama RAFLIS tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak punya hubungan apa apa, karena alm.bapak Para Penggugat Syafi'i Dt Rajo Malano adalah orang yang punah atau putus waris bertali darah, hanya saja Para Tergugat merupakan waris bertali adat, putuih nan kamauleh (putus yang akan menyambung) dengan alm bapak Para Penggugat.
3. Bahwa semasa bapak Para Penggugat masih hidup beliau ada membuat akta hibah yang dikenal dengan akta hibah No.05/Hibah/1972, dimana dalam akta hibah tersebut beliau menghibahkan harta pusaka tingginya berupa sawah sebanyak 5 (lima) tumpak yang terletak di Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok kepada anak anaknya yakni Para Penggugat sekarang ini, (nama Penggugat IV salah ketik dalam akta hibah yang ditulis DESWATI).
4. Bahwa dari kelima tumpak sawah yang dihibahkan tersebut, empat tumpaknya dikelola dan dikuasai oleh Para Penggugat secara bersama sama, sedangkan yang satu tumpak lagi (tumpak IV dalam akta hibah) dikelola dan dikuasai secara utuh oleh saudara Para Penggugat yang laki laki bernama RAFLIS.
5. Bahwa tumpak I dalam akta hibah yang berjumlah 58 piring, 6 (enam) piringnya dikuasai dan dikelola oleh saudara Para Penggugat yang laki laki RAFLIS, sedangkan yang 52 (lima puluh dua) piring yang lainnya dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat secara bersama.
6. Bahwa dari 5 (lima) tumpak sawah yang dihibahkan oleh Bapak Para Penggugat tersebut, 4 (empat) tumpaknya yang berada dalam pengelolaan dan penguasaan Para Penggugat (kecuali 6 piring dalam tumpak I yang dikuasai Rafliis) telah dirampas oleh Para Tergugat pada tanggal 23 September 2017.
7. Bahwa sawah yang 4 (empat) tumpak yang dirampas oleh Para Tergugat tersebut, terletak di Jorong Balai Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dimana masing masing tumpaknya terdiri atas beberapa piring besar kecil dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak I terdiri atas 52 piring besar kecil dengan batasnya:

- Utara dengan sawah N.Dt Ampang Limo.
- Selatan dengan sawah Lisah sekarang Samsidar dan Rafli.
- Timur dengan sawah Dt. Mandaro Sati, sekarang Dewi
- Barat dengan sawah Dt. Mandaro Sati, sekarang Dewi.

Tumpak II terdiri atas 5 piring besar kecil dengan batasnya:

- Utara dengan sawah Abdul Halim Mln Ameh sekarang Rusdi Mln Ameh.
- Selatan dengan sawah Limi, sekarang Rosmaniar.
- Timur dengan sawah M.Jamil Mln Batuah, sekarang Yulidar.
- Barat dengan jalan raya ke Dilam.

Tumpak III terdiri atas 8 piring besar kecil dengan batasnya:

- Utara dengan sawah Dt Mandaro Sati, sekarang Amril.
- Selatan dengan bandar sawah rambahan.
- Timur dengan sawah M.Jamil Mln Batuah, sekarang Dalina.
- Barat dengan sawah M.Jamil Mln Batuah, sekarang Yulidar.

Tumpak IV terdiri dari 4 piring besar kecil dengan batasnya:

- Timur dan Utara dengan sawah Jailun.
- Barat dan Selatan dengan sawah M.Mandaro Sati.

Dan inilah yang merupakan objek perkara sekarang ini, selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara Tumpak I, II, III dan IV.

8. Bahwa objek perkara tumpak II dulunya berjumlah enam piring tetapi karena faktor alam sekarang menjadi lima piring, begitupun tumpak IV yang dulunya lima piring, sekarang menjadi empat piring.
9. Bahwa setelah meninggalnya Bapak Para Penggugat pada tahun 1973, kelima tumpak sawah yang dihibahkan tersebut, langsung diambil alih penggarapan dan penguasaannya oleh Para Penggugat sampai pada bulan September 2017 yang lalu.
10. Bahwa pada tanggal 23 september 2017, Para Tergugat tanpa seizin dan persetujuan dari Para Penggugat telah merampas empat tumpak objek perkara dari kekuasaan Para Penggugat, sedangkan yang tumpak IV dalam akta hibah dan yang enam piring dalam tumpak I yang dikuasai oleh saudara Para Penggugat Rafli tidak ikut dirampas oleh Para Tergugat.
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang merampas dan menguasai keempat objek perkara dari tangan Para Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah merugikan Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai mana yang telah Para Penggugat terangkan diatas, dimana Para Tergugat hanyalah waris bertali adat dengan Bapak Penggugat, maka seharusnya Para Tergugat dapat menghormati dan menghargai apa yang telah diperbuat terhadap objek perkara oleh orang yang mempunyai asal objek perkara yakni Bapak Para Penggugat.
13. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara baik baik namun tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat menempuh jalur Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas objek perkara.
14. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat, maka sangat beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi.
15. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan itikat baik dari Para Tergugat, maka sangat beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon agar diputus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat merupakan anak kandung dari alm.Bapak Para Penggugat SYAFI'I. DT. RAJO MALANO yang beradik kakak berjumlah 6 (enam) orang.
3. Menyatakan Bapak Para Penggugat SYAFI'I DT RAJO MALANO adalah orang yang punah atau putus waris bertali darah, dan Para Tergugat merupakan waris bertali adat dari Bapak Para Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta hibah yang dibuat oleh Bapak Para Penggugat yakni akta hibah No.05/Hibah/1972.
5. Menyatakan Para Penggugat merupakan orang yang berhak atas objek perkara sebagai mana yang terdapat dalam akta hibah No.05/Hibah/1972.
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang merampas dan menguasai objek perkara dari kekuasaan Para Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala haknya atau hak orang lain yang diperdapat darinya, jika ingkar dengan bantuan alat negara (ABRI dan POLISI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi.
10. Menyatakan sita jaminan atas objek perkara kuat dan berharga.
11. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Dan apabila Pengadilan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo ex bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, atau para tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan penggugat kecuali yang Para Tergugat akui secara tegas kebenarannya ;

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Subyek dengan alasan:

- a. Penggugat tidak menarik DARLENA atau DALINA yaitu ibu dari pada para Tergugat sebagai tergugat dalam gugatan para Penggugat karena sampai sekarang harta pusaka tinggi kaum para Tergugat yang sekarang dijadikan obyek perkara oleh para Penggugat masih berada dibawah penguasaan ibu para Tergugat sesuai dengan bunyi Yurisprudensi MA. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat (PT.Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP. No.252/1969/PT.BT jo MA. Tanggal 12 Desember 1970 No.211 K/Sip/1970) ;
- b. Karena yang digugat adalah harta pusaka tinggi kaum para Tergugat, maka para tergugat hanya sebagai anggota kaum saja tidak berhak melakukan transaksi atas tanah pusaka kaum para Tergugat tanpa persetujuan Mamak Kepala Waris para Tergugat, sesuai dengan Yurisprudensi Sumatera Barat yang mengatakan: Seorang Kemenakan atau anggota kaum tidak berhak melakukan suatu transaksi atas tanah pusaka kaum tanpa persetujuan Mamak Kepala Waris. (PN.Bukittinggi tanggal 15 Juni 1967 No.9/1966/Perd.Bukittinggi jo PT.Padang tanggal 29 Juni 1970 No.62/1968/Perd.PT.BT jo MA tanggal 2 September 1972 No. 407 K/Sip/1972) , maka oleh sebab itu para Penggugat harus menarik Mamak Kepala Waris dalam Kaum para Tergugat dan sesuai pula dengan bunyi Yurisprudensi Sumatera Barat:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG



PN.Sijunjung tgl. 24 Oktober 1968 Perdata No.2/1965 PN.Sdd jo PT.Padang tanggal 23 Desember 1970 No. 35/1970.PT.PDG jo MA. Tanggal 5 Agustus 1972 No.98 K/Sip/1972) berbunyi * bahwa dengan tidak dikut sertakan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Tergugat maka Gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO)* ;

c. Sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang jadi obyek perkara berdasarkan surat hibah, tahun 1972, adalah yang merupakan Hak bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka semua yang menerima hibah harus ikut sebagai pihak penggugat seperti YURNALIS (Pr) telah meninggal dunia sehingga Penggugat harus menggantikan dengan ahliwarisnya (Anak-anaknya) dan begitu juga dengan RAFLIS juga harus ikut sebagai penggugat, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari sebuah gugatan maka oleh sebab itu sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi MA. Berbunyi * Apabila dalam suatu ketentuan-ketentuan acara (Formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (Materiel) tidak perlu dipertimbangkan* (PT.Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP.No.252/1967/PT.BT, jo MA. Tanggal 12 Desember 1970 No.217 K/Sip/1970);

d. Gugatan para Penggugat kabur karena para Penggugat keliru dalam penulisan nama-nama dari para Tergugat seperti: Martalena seharusnya dituliskan *Sari Martalena* begitu juga dengan nama Asmarlen, seharusnya *Asmarleni*;

Bahwa berdasarkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi dari Para Tergugat dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII tetap membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang tergugat-tergugat akui secara tegas;
2. Bahwa apa-apa yang Para tergugat uraikan dalam eksepsi diatas adalah juga termasuk kedalam Pokok perkara ini ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 1, yang mengatakan

kalau para Penggugat adalah anak kandung dari bapak SYAFI'I DT.RAJO MALANO (alm) yang meninggal tahun 1973 dengan ibu yang bernama NURILAH yang berjumlah 6 orang, dan yang tertua yang bernama Yurnalis telah meninggal dunia dan Rafli adalah satu-satunya laki-laki, namun tidak dijadikan selaku Pihak dalam Perkara aquo adalah sangat keliru sebab Yurnalis (alm) adalah kakak tertua yang telah meninggal dunia harus digantikan oleh anak-anak selaku warisnya dan Rafli masih hidup, sehingga kapasitasnya terhadap obyek Perkara sama-sama berhak, jadi dengan tidak diikutkan seluruh anak-anak dari Syafii Dt.Rajo Malano dengan Nurillahi selaku sipenerima Hibah tahun 1972, dengan TIDAK dijadikan seluruh anak-anak selaku penerima Hibah maka demikian terbukti gugatan Penggugat Kurang Subyek, (selaku pihak Penggugat) yang mengakibatkan Gugatan dalam Perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 2, yang mengatakan kalau antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan apa-apa, karena bapak para Penggugat Syafi'i.Dt.Rajo Malano (alm) adalah orang yang punah atau putus waris bertali darah, hanya saja para tergugat waris bertali adat, putuih nan ka mauleh (putus yang akan menyambung) dengan bapak para Penggugat;

Dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan membuktikan kalau para penggugat tidak bersungguh-sungguh mengatakan hubungan para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan apa-apa, namun kemudian juga mengakui kalau para Tergugat adalah putuih nan ka mauleh (putus yang akan menyambung) dengan bapak para Penggugat. karena yang benar adalah Bapak para Penggugat yang bernama SYAFI'I,DT.RAJO MALANO dengan ibu para Tergugat adalah bermamak berkemenakan, dan sewaris bertali darah, dengan demikian SYAFI'I.Dt. Rajo Malano bukanlah orang yang punah seperti dalil gugatan para Penggugat.karena masih ada ibu para Tergugat yang bernama Dalina dan saudara laki-laki dari Dalina sebagai ahliwaris dari SYAFI'I.Dt.Rajo Malano, sesuai dengan bunyi Yurisprudensi: Suatu Kaum dianggap Punah apabila tidak ada lagi mempunyai ahli waris laki-laki dan perempuan menurut adat, *

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bukittinggi tanggal 6 Mei 1968 No.116/1968/PT.BT jo MA. Tanggal 13 Agustus 1969 No.359 K/Sip/1969*, sedangkan Putus waris menurut Adat tidak dikenal dalam hukum adat Minangkabau, sebagaimana bunyi

Yurisprudensi MA berbunyi # Putus waris menurut adat ialah tidak dikenal adanya waris bertali darah, dengan pewaris, untuk mewarisi harta peninggalan dicari yang setampok, sejengkal sehasta dan seterusnya (PT. Bukittinggi tangal 19 Oktober 1967 No.168/1967/PT.BT jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Oktober 1969 No.414 K/Sip/1968) maka dalil gugatan para Penggugat poin 2 ini mohon dikesampingkan saja;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada Poin 3 yang mengatakan, semasa hidup Bapak para Penggugat telah menghibahkan 5 (lima) tumpak sawah harta pusaka tingginya yang terletak di Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan akta hibah No.05/Hibah/1972, Adapun Surat hibah yang dibuat oleh angku para Tergugat tersebut dengan akta hibah No.05/Hibah/1972 adalah surat hibah yang tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan Hukum, karena yang dihibahkan adalah harta pusaka tinggi kaum, dan syarat sahnya surat hibah harta pusaka tinggi kaum harus sepakat seluruh anggota kaum tetapi tidak diikuti sertakan dan tidak ditanda tangani oleh ahliwaris yang berhak menghibahkan harta tertsebut yaitu Dalina dan saudara nya yang lain yang waktu itu berada di Nagari Parambahan dan juga harus diketahui oleh saksi-saksi sepadan dan ninik *mamak setempat, dimana peparakan terletak. Sesuai dengan* *Yurisprudensi* Sumatera Barat yang mengatakan: Hibah mengenai harta pusaka adalah tidak sah jika tidak diketahui/disetujui oleh para ahliwarisnya. (P.T.Padang tanggal 18 – 1 – 1971 No. 13/1967/PT.BT jo Putusan M.A tanggal 31 – 1 – 1973 No.481 K/Sip/1972). Dan untuk sahnya suatu hibah didukung juga oleh *Yurisprudensi* Sumatera Barat yang mengatakan: Untuk sahnya hibah mengenai sebidang tanah harus diketahui oleh saksi-saksi sepadan dan ninik *Mamak setempat, dimana peparakan itu terletak.* (P.T.Padang tanggal 18 – 1 – 1971 No.13/1967/PT.BT. jo M.A. tanggal 31 – 1- 1973 No.481 K/Sip/1972). Bahkan Dalina sebagai ahliwaris dan sebagai orang yang berhak atas harta yang dihibahkan semula tidak mengetahui peristiwa hibah tersebut dan akhir tahun 1972 diberitahu oleh salah seorang Ninik Mamak yang kebetulan adalah angku para Tergugat yang bernama M.Jamil Malin Batuah kalau Mamak SYAFI'I Dt.Rajo Malano telah menghibahkan harta pusaka tingginya kepada anak-anaknya, tetapi tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama setelah peristiwa hibah Syafi'i Dt.Rajo Malano menyadari kalau hibah yang dibuatnya adalah tidak sah karena Syafrii Dt.Rajo Malano sebelum beliau meninggal dunia telah membuat surat pencabuta hibah

tersebut, tertanggal 17 – 12 - 1972 yang diberikan kepada ibu Para Tergugat, yang bernama DALINA (Pr) Oleh karena itu para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada poin 4,5,6 dan 7 dalam gugatannya yang pada intinya para Penggugat mengatakan kalau sawah yang 5 tumpak yang dihibahkan oleh Bapaknya itu dan tumpak IV dikuasai oleh saudara laki-laki para Penggugat yaitu Rafliis, tetapi sawah yang telah dihibahkan oleh Bapak Para Penggugat tersebut telah dirampas oleh para Tergugat pada tanggal 23 September 2017 kecuali tupak IV yang dikuasai oleh RAFLIS;
7. Bahwa para Tergugat tidak pernah merampas obyek perkara, karena obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum dari para Tergugat yang diterima secara turun temurun dari angku para Tergugat yang bergelar Dt.Rajo Malano turun kepada kakek para Tergugat yang bernama SYAFI'I.Dt.Rajo Malano kemudian turun kepada ibu para Tergugat, sebenarnya setelah meninggalnya angku para Tergugat SYAFI'I.Dt.Rajo Malano pada tahun 1973 maka semenjak itu pula semua harta pusaka tinggi kaum para Tergugat sudah seharusnya dikembalikan dengan sukarela kepada kaum para Tergugat sedangkan sawah tumpak IV yang berada dibawah penguasaan Rafliis, sebenarnya Para tergugat menyadari kalau Rafliis itu adalah anak dari angku para Tergugat SYAFI'I Dt.Rajo Malano, jadi hubungan para Tergugat dengan para Penggugat, yaitu hubungan babako, dimana para Tergugat adalah Bako oleh para Penggugat tetapi para Penggugat mengatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan para Terguga, oleh karena itu para Tergugat mohon supaya dalil para Penggugat poin 4,5,6, dan 7 dikesampingkan saja;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada poin 9,10, dan 11, yang mengatakan kalau para Tergugat telah mengambil alih penguasaan dan penggarapan sawah yang 5 tumpak sawah yang dihibahkan sampai September 2017, pernyataan ini bertolak belakang dengan dalil poin 10 yang mengatakan kalau para Tergugat telah merampas obyek perkara dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat diluar yang dikuasai oleh RAFLIS kemudian pada poin 11 mengatakan kalau para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para Penggugat;

Pernyataan para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar, karena tidak

ada suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat, karena sudah seharusnya penggarapan dan penguasaan harta pusaka tinggi para Tergugat oleh para Tergugat setelah meninggalnya angku para Tergugat yaitu SYAFI'I Dt.Rajo Malano (ayah para Penggugat), sebagai orang yang berhak mewarisi harta obyek perkara, sedangkan harta para Tergugat yang masih dikuasai oleh Rafli adalah urusan para Tergugat, maka dari itu dalil gugatan para Penggugat poin ini mohon dikesampingkan saja;

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 12 dan 13 yang mengatakan kalau para Tergugat hanyalah waris yang bertali adat dengan Bapak Penggugat dan mengatakan kalau para Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara baik-baik adalah tidak benar. Karena para Tergugat bukanlah orang yang bertali adat dengan Bapak para Penggugat melainkan mempunyai hubungan bertali darah dengan bapak para Penggugat dan mengenai usaha para Penggugat yang berusaha menyelesaikan perkara ini adalah bohong dan tidak benar tetapi justru para tergugat telah berusaha menyelesaikan secara baik-baik melalui Ninik Mamak dan Wali Nagari Parambahan sudah mencoba berkali-kali mengundang para Penggugat agar dapat penyelesaian yang baik tetapi tidak diindahkan oleh para Penggugat serta tidak menghargai undangan dari ninik mamak.dan kata-kata itu hanya sebagai basa-basi saja dari para Penggugat; Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat poin ini mohon dikesampingkan saja;

10. Bahwa poin 14 ini tidak ada alasan oleh Penggugat untuk memohon perkara ini dilankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet dan kasasi oleh karena itu dalil para Penggugat poin 14 ini mohon dikesampingkan saja;

11. Bahwa dalil poin 15 ini untuk memohon supaya obyek perkara diletakan Sita Jaminan adalah suatu kekhawatiran dari para Penggugat yang sangat berlebihan makanya dalil ini harus dikesampinghkan saja;

Bahwa berdasarkan kepada semua uraian dan alasan-alasan tersebut diatas

Para Tergugat mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini akan sependapat dengan semua alasan dalam Jawaban para Tergugat kemudian berkenaan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi dari Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan kalau Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Kbr tanggal 8 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Kbr., tanggal 8 Mei 2018, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 06 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 06 Juni 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 02 Juli 2018 ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 10 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Kbr. kepada Pihak kuasa Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Juni 2018, kepada

kuasa Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 21 Juni 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding/Para Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru diatas jelas tidak didasarkan kepada pengetahuan sendiri dari hakim terhadap apa yang dilihat dan diketahuinya dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2018, sebab acara pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal dimaksud diatas, memang dilaksanakan saat itu, tetapi Bukan Untuk Memeriksa Objek Perkara Tumpak I Dan Tumpak IV, tetapi hanya memeriksa objek perkara tumpak II dan III, sedangkan tumpak I dan tumpak IV tidak dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim.
- Bahwa dengan kenyataan yang demikian, dengan tidak adanya dilakukan pemeriksaan objek perkara tumpak I, bagaimana Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa objek perkara tumpak I terdiri atas 2 hamparan, dimana antara hamparan satu dengan hamparan lain terdapat sawah Idan (Yulidar), dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan surat gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak terdapat kesesuaian antara objek perkara beserta batas batasnya dalam gugatan Para Penggugat dengan fakta dilapangan hasil pemeriksaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscure libel).

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim bukan dilakukan atas fakta fakta yang ditemukan di lapangan, sehingganya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim bukan bersifat PENDAPAT tetapi bersifat KESIMPULAN.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding/Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut di atas adalah tidak benar dan sangat keliru sekali serta sangat mengada-ada karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2017/PN.KBR terhadap hasil Pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar ;
- Bahwa Majelis Hakim sewaktu di lapangan, pertama telah memberikan kesempatan kepada Penggugat materil yang bernama DESWITA untuk berjalan mengelilingi obyek perkara, mulai dari tumpak I, tumpak II, tumpak III dan tumpak IV;
- Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keempat tumpak obyek perkara tidak ada yang ditinggalkan, memang mengenai batas-batas dari masing-masing obyek perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada perbedaan tetapi ketika Penggugat Materil DESWITA mengelilingi obyek perkara tumpak I di lapangan ditemukan ternyata tumpak I tersebut terdiri dari dua hamparan, dimana antara hamparan pertama dengan hamparan kedua terdapat tanah sawah orang lain yaitu sawah IDAN, dengan demikian batas obyek perkara tumpak 1 menjadi tidak sama dengan yang ada dalam gugatan Para Penggugat, sehingga obyek perkara tumpak I menjadi kabur, oleh sebab itu kalau obyek perkara kabur akibatnya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Kbr., tanggal 8 Mei 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Tergugat/Terbanding tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena merupakan pengulangan saja, oleh sebab itu tidak dapat merubah atau membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Kbr., tanggal 8 Mei 2018, karena alasan-alasan yang diajukan oleh kuasa para pihak sudah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu alasan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Kbr., tanggal 8 Mei 2018, telah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim mana dapat disetujui serta diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding :

Menimbang, bahwa namun dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan bahwa dengan menunjuk berita acara sidang perkara aquo pada tanggal 16 Maret 2018 mengenai hasil pemeriksaan sidang setempat terhadap objek perkara yang dibuat dengan sketsa / denah objek sengketa ternyata jelas terlihat ada objek tanah sawah milik Idan (Yulidar) yang terletak ditengah-tengah tumpak I, sehingga tumpak I tidak terletak dalam satu hamparan yang menyatu, tetapi ditengahnya ada tanah milik Idan (Yulidar) tersebut. Hal ini tidak sama dengan dalil Penggugat mengenai batas ! dari objek sengketa tumpak I atau dengan kata lain ada perbedaan batas objek sengketa tumpak I antara dalil gugatan dan fakta dilapangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Kbr., tanggal 8 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Para Penggugat/Para Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 8 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami : H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua dengan Zainal Abidin Hasibuan, S.H dan H. Taswir, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 107/PDT/2018/PT PDG., tanggal 14 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amirdis, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

2. H. Taswir., SH. M.H.

Panitera Pengganti,

Amirdis, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 6.000,00

2. Redaksi putusanRp 5.000,00

3. AdministrasiRp139.000,00

JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;